



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

Jln.Zainudin Tembak No 8 Kel.Lubang Panjang,
Kec.Barangin, Kota Sawahlunto
Email : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: **9** /HM.00.02/K.SB-18/8/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK /
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022, maka perlu untuk membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Keterbukaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 5/K.BAWASLU-PROV-SB.18/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 25 Agustus 2023.

KETUA,

JUNAIIDI HARTONI



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 9 /HM.00.02/K.SB-18/8/2023

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK /PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

STRUKTUR TIM KIP / PPID

	NAMA	JABATAN	JABATAN DI TIM
1.	JUNAIDI HARTONI, S.Kom.	KETUA BAWASLU	Pembina
2.	MITSU PARDEDE, S.Sos.	KOORDIV PPPS	Tim Pertimbangan
3.	FEBRIBOY ARNENDRA, S.E.	KORDIV HPPH	Tim Pertimbangan
4.	MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E.	KOORSEK	Atasan PPID
5.	HENDRI MELFIN	BPP	PPID
6.	RESNAWATI, S.H.	STAF DIV.PPPS	Petugas Pelayanan
7.	FAKHRU ROZI, S.H.	STAF DIV.PPPS	Petugas Pelayanan
8.	YEFIN ASBRAM, S.Kom.	STAF DIV.HPPH	Petugas Pelayanan
9.	HADI KOEMORO, S.H.	STAF DIV.HPPH	Petugas Pelayanan
10.	ZIKRI ELBAR FADMA, S.Ap.	STAF DIV.HPPH	Petugas Pelayanan
11.	FIRA INDRA, A.Md	STAF DIV.SDMO DIKLAT DATIN	Petugas Pelayanan
12.	DITA RUSTI, A.Md Keb	STAF DIV.SDMO DIKLAT DATIN	Petugas Pelayanan
13.	LINDA	STAF DIV.SDMO DIKLAT DATIN	Petugas Pelayanan

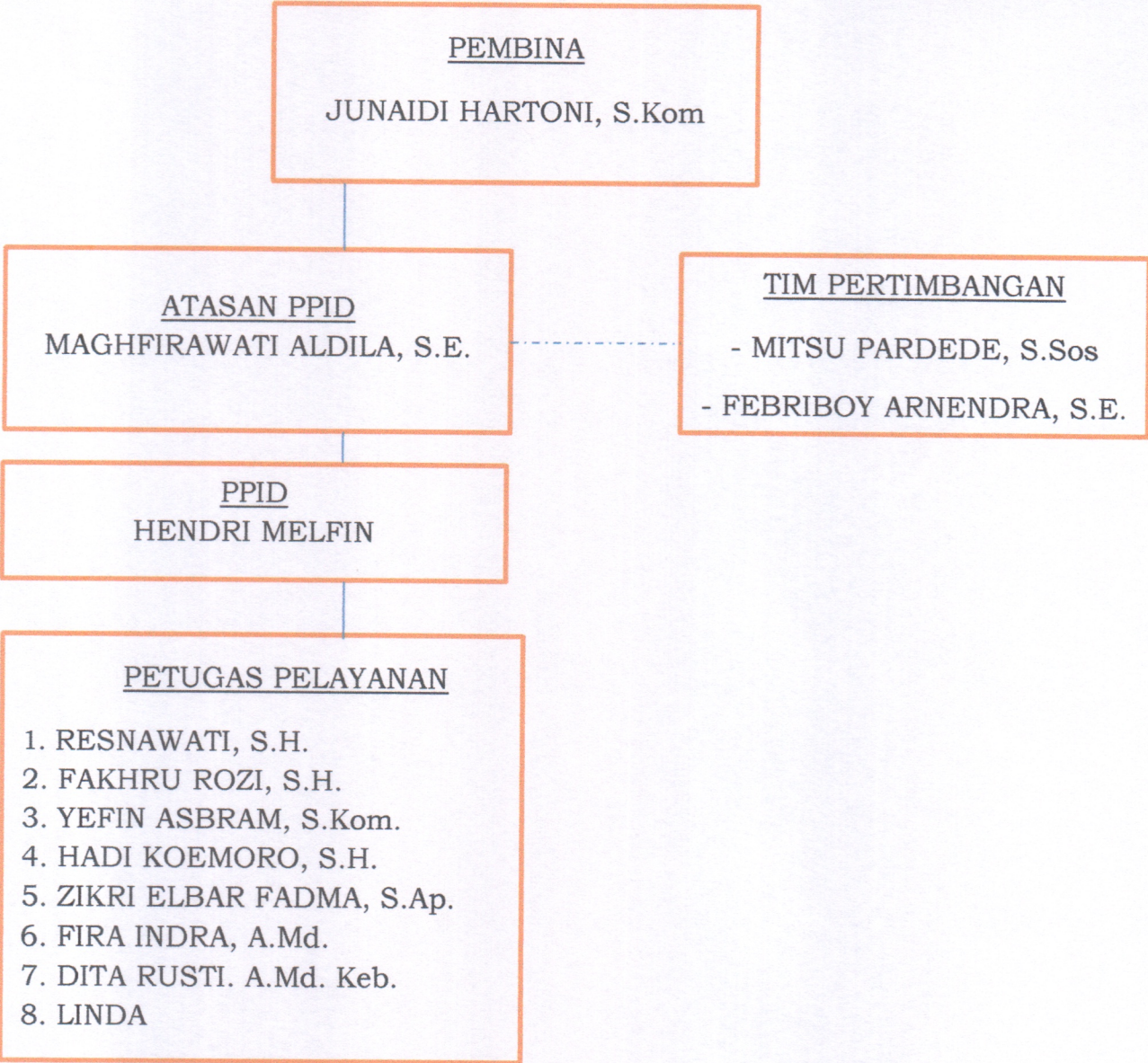
KETUA,

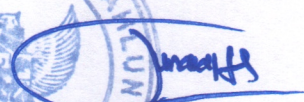
JUNAIDI HARTONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 9 /HM.00.02/K.SB-18/8/2023
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK /PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO

BAGAN TIM KIP / PPID



KETUA,

JUNAIDI HARTONI

